

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh negatif *moral identity* terhadap *moral disengagement* pada narapidana kejahatan seksual di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Karawang dengan nilai peran sebesar 0.5% pada taraf signifikansi sebesar 0.000 atau $p < 0,05$.
2. Terdapat pengaruh positif pada *locus of control* terhadap *moral disengagement* pada narapidana kejahatan seksual di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Karawang dengan nilai peran sebesar 9.6% dan didominasi oleh *locus of control external* dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 atau $p < 0,05$.
3. *Moral identity* dan *locus of control* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *moral disengagement* pada narapidana kejahatan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dengan nilai peran secara bersama-sama sebesar 14.8% pada taraf signifikansi 0.000 atau $p < 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Seperti yang terdapat dalam Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan. Fungsi dari lapas yaitu dapat menyiapkan

para Warga Binaan Pemasyarakatan untuk bisa berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat. Sehingga mereka dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan di harapkan untuk:

- a) Masih adanya narapidana dengan *moral disengagement* yang aktif cukup banyak yaitu sebanyak 23 orang, sebaiknya pihak Lapas mengadakan program kegiatan edukasi untuk warga binaan agar para warga binaan kasus kejahatan seksual tidak membenarkan perilakunya yang salah dan merugikan orang lain.
- b) Mengadakan program kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk warga binaan mengenai dampak psikologis yang terjadi pada korban kejahatan seksual, supaya perilaku serupa tidak terulang kembali setelah bebas dari Lapas.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang berkeinginan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan baik itu di dalam kota ataupun diluar kota Karawang, khususnya yang ingin meneliti pelaku tindak pidana kejahatan seksual, diharapkan untuk mengajukan atau membuat perizinan yang di persiapkan dengan lebih matang dikarenakan beberapa Lapas mempunyai sistem yang sangat ketat untuk melakukan penelitian di Lapas tersebut. Melakukan penelitian dengan variabel lain yang berkaitan dengan *moral disengagement* seperti empati dan *trait cynicism*.

Memperluas penelitiannya, yaitu tidak melakukan di satu lembaga pemasyarakatan saja, tetapi juga mampu melakukan penelitian di tempat atau daerah yang berbeda untuk mengetahui bagaimana budaya dan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi moral para pelaku kejahatan seksual, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan seksual khususnya di tempat dimana penelitian itu dilakukan agar kasus kejahatan seksual di Indonesia semakin menurun.

